



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN
PROGRAM PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana.
6. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana.
7. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Direktur dan Wakil Direktur.
8. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Program Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.
- (3) Direktur Program Pascasarjana setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Wakil Direktur Program Pascasarjana setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana pada bidang yang sama maupun yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Program Pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Program Pascasarjana berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Program Pascasarjana, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - d. memiliki masa kerja di UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - i. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
 - j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Puskas UNNES/Puskasmas;
 - k. bersedia menjadi calon Pimpinan Program Pascasarjana yang dinyatakan secara tulis.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. berpendidikan Doktor (S3);
 - b. bagi Direktur memiliki jabatan fungsional Profesor;
 - c. bagi Wakil Direktur memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;

BAB III

PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pimpinan Program Pascasarjana melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan Program Pascasarjana berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pengangkatan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- c. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pimpinan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Rektor dan dibantu oleh Panitia.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman terbuka.

Pasal 9

- (1) Tahap penyaringan Pimpinan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan melalui Uji Keputusan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Keputusan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 10

Rektor mengangkat Pimpinan Program Pascasarjana terpilih dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 11

- (1) Pimpinan Program Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pimpinan Program Pascasarjana berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- berhalangan tetap;
 - permohonan sendiri;
 - diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - cuti di luar tanggungan Negara;
 - dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 12

- Apabila Direktur Program Pascasarjana diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menunjuk Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Program Pascasarjana sampai diangkatnya Direktur Program Pascasarjana yang baru.
- Apabila Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan diberhentikan secara bersama-sama sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menunjuk Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Program Pascasarjana sampai diangkatnya Direktur Program Pascasarjana yang baru.
- Apabila Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana diberhentikan secara bersama-sama sebelum masa jabatannya berakhir, tugas Pimpinan Program Pascasarjana dilaksanakan oleh Rektor sampai diangkatnya Pimpinan Program Pascasarjana yang baru.
- Pelaksana Tugas Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melalui Surat Perintah Rektor.

Pasal 13

Rektor memberhentikan Pimpinan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Dra. Soelami.
195808111982032001